

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan salah satu aset yang memiliki nilai yang relatif besar dalam neraca, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dinyatakan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis akrual. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, (KSAP, 2021:150-151).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan diketahui bahwa beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik diantaranya merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya, tidak dapat dipindah-pindahkan, serta terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi

aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi, (KSAP, 2021:159).

Dengan diwajibkannya instansi pemerintah untuk dapat menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, maka setiap proses dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib memenuhi standar yang ditetapkan mulai dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*), penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan dalam sektor pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (KSAP, 2021:10). Laporan keuangan harus disajikan secara tepat dan akurat karena laporan keuangan akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap sebagai dasar untuk menilai kesesuaian atas pencatatan akuntansi aset tetap, diharapkan dapat menjadi tolok

ukur untuk menilai pertanggungjawaban seperti yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Kupang dimana aset tetap merupakan pengelolaan barang milik daerah Kota Kupang. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang selaku koordinator pengelolaan aset Pemerintah Kota Kupang wajib ikut serta dalam peraturan pemerintah tersebut.

Tabel 1.1
Nilai Aset Tetap Jalan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018 - 2022

Tahun	Total Nilai Aset Tetap (Rp)	Nilai Aset Tetap Jalan (Rp)	% Aset Tetap Jalan	% Kenaikan
2018	2.604.816.883.381,05	945.905.887.880,00	36,31%	
2019	3.750.619.047.508,91	851.716.744.164,48	22,71%	-9,96%
2020	4.006.746.430.578,73	929.552.321.999,93	23,20%	9,14%
2021	4.118.077.314.661,13	1.132.629.050.898,86	27,50%	21,85%
2022	4.270.040.870.284,72	1.174.519.734.437,43	27,51%	3,70%

Sumber: BKAD Kota Kupang yang telah diolah oleh penulis

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018, tersaji nilai aset tetap jalan sebesar Rp 945.905.887.880,00, dimana nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun hingga Tahun Anggaran 2022 nilai aset tetap jalan sebesar Rp. 1.174.519.734.437,43, (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang). Rasio jalan terhadap total aset tahun 2018 adalah 36,31%, menurun pada tahun 2019 sebesar 9,96% menjadi 22,71% dan meningkat menjadi 27,51% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah banyak berinvestasi pada aset tetap jalan dan memiliki pengaruh yang bernilai signifikan terhadap jumlah total aset pemerintah yang disajikan di neraca.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap menjadi yang paling banyak menyumbang permasalahan dan karena nilai dan kuantitasnya yang besar, penyajian aset tetap dalam laporan keuangan juga selalu menjadi perhatian bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini tercermin dalam Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 terkait aset tetap berupa pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang belum memadai sehingga berdampak pada validitas dan keakuratan data yang dapat mengakibatkan potensi salah saji nilai aset tetap jalan, beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang. (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. 2021, 2022)

Beberapa permasalahan terhadap aset tetap jalan di atas dapat disebabkan oleh perbedaan saldo aset tetap jalan yang tercatat di neraca dengan kartu inventaris barang (KIB), kegiatan peningkatan dan pemeliharaan yang dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai aset baru, perhitungan penyusutan yang dilakukan setelah tahun perolehan atau bukan dilakukan sejak diperolehnya aset tetap jalan dan renovasi aset tetap jalan yang dilakukan atas aset bukan milik Pemerintah Kota Kupang. Hal ini berbeda dengan a). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, Bab V Akuntansi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada poin 5.3 tentang Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang menyatakan bahwa Pengakuan

suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan. b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. c). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 18 menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Seiring dengan itu, beberapa permasalahan terhadap akun aset tetap jalan juga terdiri dari kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan jalan belum diatribusikan ke nilai perolehan aset tetap induknya; Nilai Akumulasi Penyusutan yang tersaji dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya, karena terdapat perbedaan nilai antara sub bidang pelaporan keuangan dan sub bidang pencatatan aset; dan Aset Tetap Jalan milik Pemerintah Provinsi NTT atau Kementerian, tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR Jalan) dalam Neraca Pemerintah Kota Kupang.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan saldo aset tetap dan saldo akumulasi penyusutan dalam Neraca Pemerintah Kota Kupang tidak dapat diyakini kewajarannya, (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT, 2022 dan BKAD Kota Kupang).

Sudjilah dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengakuan aset tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, kekurangannya disini adalah belum terintegrasinya sistem akuntansi dengan sistem pengelolaan aset tetap, sehingga sering terjadi perbedaan data aset antara petugas akuntansi dan pengelola aset. (Sudjilah, 2022). Akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya terlaksana dan sesuai menurut PSAP 07, hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan pengakuan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. (Rina Dewi, 2017). Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Kanwil DJKN Sumatera Utara sesuai dengan (PSAP) No.07, namun ada temuan terhadap pencatatan aset tetap yang belum sesuai dengan PSAP No.07 yaitu pada penghentian dan pelepasan aset tetap, kesalahan ini terindikasi terjadi akibat penerapan pencatatan aset tetap yang belum sesuai dan juga kemungkinan adanya kesalahan pada sistem aplikasi pencatatan aset tetap. (Yuliana, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, 2022). Evaluasi Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai namun satu hal yang kurang yaitu cara perhitungan untuk mendapatkan nilai penyusutan suatu aset tetap belum diuraikan secara merinci. (Ebenheizer Hyskia Koagouw, *et all*, 2023).

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap aset tetap agar tidak menyebabkan selisih material terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi sangat penting untuk mengevaluasi lebih lanjut berbagai permasalahan atas aset tetap khususnya aset tetap infrastruktur jalan yang tersaji pada laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang, sehingga penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Infrastruktur Jalan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Pemerintah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap infrastruktur jalan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Pemerintah Kota Kupang?
2. Apakah terdapat faktor-faktor yang menjadi permasalahan pengelolaan aset tetap infrastruktur jalan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor No. 07 pada Pemerintah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap infrastruktur jalan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor No. 07 pada Pemerintah Kota Kupang.

2. Mengetahui penyebab penerapan akuntansi aset tetap infrastruktur jalan belum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor No. 07 pada Pemerintah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- 1. Bagi Pemerintah Kota Kupang/Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang**

Digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas penyajian aset tetap infrastruktur jalan dan memberikan hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap infrastruktur jalan yang sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor No. 07.

- 2. Bagi Akademik**

Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Aset Tetap Infrastruktur Jalan.

- 3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai masukan dalam meningkatkan wawasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor No. 07 dan pertimbangan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan analisis penerapan akuntansi aset tetap.